

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1
TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI
PENGADILAN TERHADAP PROSES MEDIASI PERKARA
GUGAT CERAI DENGAN NOMOR REGISTER PERKARA:
16XX/PDT.G/2023/PA.KAB MLG**

*Disusun dan diajukan memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:

**Fidela Rachma Ignacia
202010110311456**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TERHADAP PROSES
MEDIASI PERKARA GUGAT CERAI DENGAN NOMOR REGISTRASI
PERKARA: 16XX/PDT.G/2023/PA.KAB MLG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
FIDELA RACHMA IGNACIA
NIM: 202010110311456

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN
2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TERHADAP
PROSES MEDIASI PERKARA GUGAT CERAI DENGAN NOMOR
REGISTRASI PERKARA: 16XX/PDT.G/2023/PA.KAB MLG**

Diajukan Oleh:

FIDELA RACHMA IGNACIA

202010110311456

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

Pembimbing Utama,


Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

Pembimbing Pendamping,


Dr. Zahir Rusyad, SH., M.Hum., CLA

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH



S K R I P S I

Disusun oleh:

FIDELA RACHMA IGNACIA

202010110311456

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

Sekretaris : Dr. Zahir Rusyad, SH., M.Hum., CLA

Pengaji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pengaji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FIDELA RACHMA IGNACIA

NIM : 202010110311456

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TERHADAP PROSES MEDIASI PERKARA GUGAT CERAI DENGAN NOMOR REGISTRASI PERKARA: 16XX/PDT.G/2023/PA.KAB MLG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Januari 2024



Fidela Rachma Ignacia

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirahim

Puji syukur serta nikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang melimpah sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir COE KELAS PROFESIONAL: ASISTEN ADVOKAT dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNGNO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TERHADAP PROSES MEDIASI PERKARA GUGAT CERAI DENGAN NOMOR REGISTER PERKARA: 16XX/PDT.G/2023/PA.KAB MLG”

Dalam penyusunan laporan magang ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas kasih dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu dan selalu diberikan kemudahan serta kejernihan pikiran dalam penggerjaan-nya;
2. Dra. Nuranis Satul Farida selaku ibunda tercinta yang telah memperjuangkan kesuksesan penulis hingga kini;
3. Praf. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H selaku Pendamping Dosen Pembimbing Lapang yang telah memberikan ilmunya serta mengarahkan saya dan kelompok magang;
5. Dr. Zahir Rusyad S.H., M.Hum., C.L.A. Selaku Dosen Pembimbing Lapang Serta Founder Yoes.Ch & Clan Law Office, yang telah membimbing saya dalam pelaksanaan CoE Kelas Profesional : Asisten Advokat;
6. Kepada Ayahanda Bapak Ir. Sugiarto. M.Sc (alm), serta Keluarga tecinta, Kakak-kakakku Sofia Yusti Pramudita S.H., M.H., Adin Galang Daniswara, dan Koko Dwi Prakoso serta adik-adikku Dhifa dan Dhira yang telah mendukung saya tiada henti;
7. Semua Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, telah memberikan ilmu dan meluangkan waktu untuk berdiskusi atas kasus-kasus di masyarakat;
8. Angga Chirstian, S.H., M.H., Angger Dewa Pamungkas, S.H., Birri At Tamamie, S.H., M.H., dan Dian Laraswati, S.H. selaku Advokat pada Kantor Yoes Ch & Clan Law Office yang telah sabar mengajarkan ilmu-ilmunya serta telah membimbing mahasiswa magang;

9. Dyah Ayu, Farhan Ichsandi dan Satrio Wisaksono selaku rekan satu kelompok magang yang telah memberikan semangat dan kerja sama yang baik selama melaksanakan Magang Coe;
10. Tiffany, Diva, Hana, Dini, Rara, Anissa, Bagas, Via, Fina, Galuh, Odi, Caca, Zahra, Haris, Hanifah, Yayak, Valen, Adit, Dilla, Fawaz, Irfan, Rawi, Sultan dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan mental untuk saya tetap bersemangat dan tidak menyerah dalam mempelajari serta menyelesaikan studi saya di Fakultas Hukum; dan
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Kelas G yang telah bersama-sama berdiskusi dan bertukar pikiran serta ilmu untuk kemajuan Ilmu Hukum.



Malang, 12 Desember 2023

Fidela Rachma Ignacia

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama	14
B. Prinsip - Prinsip Dasar Mediasi	17
C. Prosedur Mediasi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016	20
D. Tinjauan Umum Perceraian Menurut Hukum Islam di Indonesia	23
BAB III	25
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
BAB IV	48
PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
Daftar Pustaka	51
Perundang-undangan	51
Literatur	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Alur Mediasi pada PERMA No.1 Tahun 2016.....	22
Tabel 3. 1. Kronologi Perkara Gugat Cerai	27
Tabel 3. 2. Alur Penyelesaian Perkara Gugat Cerai.....	29
Tabel 3. 3. Alur Proses Mediasi Pada Perkara Gugat Cerai.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Transkrip Wawancara

Lampiran 2 - Tangkapan Layar E-Court

Lampiran 3 - Salinan Kartu Kendali

Lampiran 4 - Surat Pernyataan Bebas Plagiasi



INDEKS

- Absolut, 28
- Agama, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 16, 17, 25, 28, 29, 37, 45, 53, 57, 58
- Alur, 3, 22, 29, 36
- Ba'in, 23, 24
- Bukti, 31, 32, 2
- Cerai, 1, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 43, 45, 48, 50, 53
- Formulir, 43
- Gugat, 1, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 43, 45, 48, 50, 53
- Hakim, 5, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 51, 52, 54
- Implementasi, 1, 4, 11, 25, 48, 57
- Islam, 4, 1, 8, 23, 28, 57
- Kerahasian, 17
- Kompetensi, 28, 58
- KUA, 29, 32
- Mediasi, 1, 3, 4, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58
- Mediator, 2, 18, 41, 46, 47
- Netralitas, 18
- Para Pihak, 2, 5, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 54
- Pasca, 37, 47
- Pelaksanaan, 22, 31, 33, 37, 44, 45, 46
- Pemberdayaan, 18
- Pengadilan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 57, 58
- Perkara, 1, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 53, 57, 58
- PERMA, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 25, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 57, 58
- Pra, 1, 4, 20, 37, 38, 57, 58
- Prinsip, 4, 17, 18, 19, 46
- Prosedur, 1, 4, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 57, 58
- Register, 1, 2, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 25, 31, 33, 36, 37, 48
- Relatif, 28
- Sukarela, 19, 2
- Talak, 17, 23, 24

Daftar Pustaka

Perundang-undangan

Herziene Indonesische Reglement (HIR)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Literatur

Abbas, Syahrizal , 2017, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Huum Adat, dan Hukum Nasional*, Catakan ke-2, Depok: kharisma Putra Utama.

Afandi, 2019, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*, Malang: Setara Press.

Ardhira, Ajrina Yuka dan Ghansham Anand, 2018, *Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan*, Media Iuris, Vol.1, No.2.

Choeri, Imron dan Rani FItriani, 2021, *Implementasi PERMA NO 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian di PA JEPARA*, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.8,No. 2.

Khair, Damrah, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Lestari, Rika, 2013, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2.

Mahmud, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Prenada Media.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Ompusunggum, Ivana Gloria, 2020, *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkada Perdata Pengadilan*, Lex Crimen, Vol.9, No.2.

Puspitaningurm, Sri, 2018, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Spektru Hukum, Vol. 15, No. 2.

Rahmadi, Takdir, 2011, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Safira,Mertha Eri, 2019, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Ponorogo:Nata Karya.

Sari, Septi Wulan , 2017, *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, Ahkam, Vol. 5, No.1.

Sugianto, Fajaw , dkk, 2020, *Idealitas Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol.3, No.2.

Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, Cetakan ke-3.

Sutopo, Umarwan, dkk, 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam teori dan Praktik*, Ponorogo: Nata Karya.

Wiantara, I Komang, 2018, *Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7, No.4.

Witanto, D.Y., 2014, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cetakan ke-2, Bandung:Alfabet.

Lampiran 4 - Surat Pernyataan Bebas Plagiasi

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH, MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : FIDELA RACHMA TANACIA

Nim : 202010110311456

Dengan Judul Skripsi :

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
TERHADAP PROSES MEDIASI PERKARA CULAT LERAI DENGAN
NOMOR REGISTER PERKARA : 158X / PDT.G / 2023 / PA. KAB MG

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

10/24
Sholif



3 Januari 2024